

Wonogiri, 12 Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di –
Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar,
Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo
NIK : 3312121212730001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kaloran RT 002 RW 006, Kel. Giritirto
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Transportasi
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085229999808

III. Tergugat II

Nama : Suhartini binti Gimin Gito Suwarno
NIK : 3312126801760001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 28 Januari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Wonosobo RT 003 RW 001 Kel. Wonodadi,
Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Industri
Nomor Handphone/Email (jika ada) : -

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Jum'at, 4 Januari 2019, dengan Perjanjian Pembiayaan Al Qardh, Nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/Qardh/I/2019
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 Perjanjian Pembiayaan Al Qardh, Nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/Qardh/I/2019
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk pelunasan hutang sebesar Rp. 53.675.000, (Lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan Al Qardh tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.491.000, (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II melanggar akad Perjanjian Pembiayaan Al Qord yaitu Pihak Kedua/anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai dengan tanggal dan besar angsuran sebagaimana dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam kartu pembayaran No rekening: 04-410-01836 a.n Wawan Wihandoko yaitu per-bulan Rp 1.4991.000.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tanggungan tunggakan pembiayaan sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp47,288,500,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 2. Tanggungan pembiayaan seluruhnya sebesar Rp48,692,460,- (Empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2,000,000- (Dua juta rupiah)Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp50,692,460- (Lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat

- Keterangan singkat :
- Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
 3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
 4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
 8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Al Qardh Nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/QORD/I/2019
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut
 9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Al Qord, Nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/QORD/I/2019
 10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I Nomor: 026/SP/BMT MM/01/I/2020 tertanggal 04 Maret 2020
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 04 Maret 2020, Nomor: 026/SP/BMT MM/01/I/2020.
 11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II Nomor: 037/SP/BMT MM/ 07/II/2020 tertanggal 21 juli 2020
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan II, tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III Nomor: 42/SP/BMT MM/03/III/2020 tertanggal 27 Agustus 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan III, tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan

13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi BPKB kendaraan bermotor

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa BPKB kendaraan bermotor adalah milik tergugat I yang digunakan tergugat I dan tergugat II sebagai jaminan pembiayaan.

14. P.14. Foto copy yang sudah dilegalisasi Surat Pernyataan tergugat I

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I akan mengembalikan unit kendaraan bermotor ke Kantor BMT Mitra Mandiri cab. Ngadirojo apabila dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran.

Saksi :

1. Nama: Wiyono bin Paino/Sonokaryo, TTL: Wonogiri, 30 April 1975, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Petani/Pekebun, pendidikan: S.I, alamat: Keron Kidul RT 003 RW 006 Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa bin Mu'amirun, TTL: Wonogiri, 28 Nopember 1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.I, alamat: Dusun Jatirejo RT. 003 RW. 006 Kel. Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Al qord, Nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/QORD/I/2019
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pembiayaan Pokok dan Margin sebesar Rp48,692,460 (Empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)Sehingga total kersugian materiil sebesar Rp50,692,460 (Lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual BPKB Mobil yang dijadikan jaminan untuk melunasi pinjaman di BMT.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



- Nomor Perkara : C. /Pdt. E.C. /2021. /PA. Wng
- Tanggal : 12.10.2021
- Nama Penyetor : Teguh Edi Priyanto
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah Setoran : Rp. 935.00
- Terbilang : (Sembilan Ratus tiga puluh)


Tanda Tangan, Nama Penyetor




AGUS NOPRIYANTO

NIP. 19761116 261408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

Lembar :

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- Warna Merah untuk Kasir
- Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

10:14



Transaksi Berhasil

Tanggal 12 Oct 2021 | 10:11:58 WIB
Nomor Referensi 430716174330

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 0158 0100 0290 305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Keterangan Panjar Wawan Wihandoko

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal **Rp935.000**

Biaya Admin **Rp0**

OK



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Wawan Wihandoko Bin Hadi Sunarmo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaloran Rt 002 Rw 006, Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Suhartini Binti Gimin Gito Suwarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 28 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo Rt 003 Rw 001 Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A.Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 12 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ans Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Wawan Wihandoko Bin Hadi Sunarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaloran Rt 002 Rw 006, Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I


Suhartini Binti Gimin Gito Suwarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 28 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo Rt 003 Rw 001 Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Oktober 2021
Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Wawan Wihandoko Bin Hadi Sunarmo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaloran Rt 002 Rw 006, Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Suhartini Binti Gimin Gito Suwarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 28 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo Rt 003 Rw 001 Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Oktober 2021
Panitera

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Wawan Wihandoko Bin Hadi Sunarmo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaloran Rt 002 Rw 006, Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Suhartini Binti Gimin Gito Suwarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 28 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo Rt 003 Rw 001 Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;

2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 15 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005
Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 26 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat,

Melawan :

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo (suami), sebagai Tergugat I;

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno (istri), sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 13 Oktober 2021 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi,
tempat kediaman di Kaloran RT.002 RW. 006 Kelurahan Giritirto, Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 26 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo, sebagai **Tergugat I**;
Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
Bertemu serta berbicara dengan Tergugat I


Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat I

Tergugat I,

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo


Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah dc x
sah dg x
sah dt x

.....

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 14 oktober 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, NIK 3312126801760001, lahir di Wonogiri, 28 Januari 1976,
pekerjaan Industri, tempat kediaman di Wonosobo RT.003 RW.001, Desa
Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 26 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai Penggugat;
melawan :

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo, sebagai Tergugat I; dan
Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
*tidak bertemu dengan Tergugat II dan berdasarkan keterangan dari
perantara desa setempat bahwa Tergugat II tidak dikenal pada
alamat tersebut dan relas panggilan tidak dapat disampaikan.*

~~Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang
dijadikan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan
atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban
itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;~~

~~Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;~~

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Pj. Desa Kuntor dan Wonodadi dan relas nya bawa kembali.

Tergugat II,

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno

Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H



f edude.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaloran RT.002 RW.006, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

dan;

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo RT.003 RW.001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan dan menurut berita acara relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 14 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan dari perangkat desa bahwa Tergugat II tidak dikenal pada alamat dan relaas panggilan tidak dapat disampaikan;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat I, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya yakni alamat Tergugat II dirubah menjadi di Kaloran RT.002 RW.006, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Tergugat I memberikan keterangan, bahwa Tergugat II adalah istrinya dan tinggal bersama Tergugat I;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat I, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan mengupayakan damai dan sepakat menuangkannya di dalam suatu surat kesepakatan bersama yang di buat di luar sidang ini, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;


Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 02 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk upaya damai, serta memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat II, untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu

Penggugat dan Tergugat I untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor ⁵4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 27 oktober 2021 saya Agus Nopriyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di Kaloran RT.002 RW. 006 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 02 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
Melawan :
Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Berkelembi serta beritanya dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat II

Tergugat II,

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah dic x
sah dig x
sah dt x

.....

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 12 Desember 1973
Alamat : Kaloran RT 002/006 Giritirto, Wonogiri, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312121212730001
Pekerjaan : Transportasi

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Suhartini binti Gimin Gito Suwarno
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 28 Januari 1976
Alamat : Kaloran RT 002/006 Giritirto, Wonogiri, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312126801760001
Pekerjaan : Industri

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Senin, 25 Oktober 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar biaya perkara kepada pihak pertama sejumlah Rp1,000,000;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal / Bulan	Nominal
25 Oktober 2021	Rp8,000,000
01 November 2021	Rp2,000,000
26 November 2021	Rp5,000,000
26 Desember 2021	Rp5,000,000
25 Januari 2022	Rp5,000,000
25 Februari 2022	Rp5,000,000
25 Maret 2022	Rp5,000,000
25 April 2022	Rp7,500,000

3. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan Al Qardh antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 04-410-01836/KSPPS BMT MM/Qardh/I/2019 tanggal 04 Januari 2019, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : Mobil Sedan
Merk/Type : Chevrolet Kalos 1.4L LS MT
Tahun Pembuatan : 2008
Warna Kendaraan : Hitam Metalik
Nomor BPKB : M-02422785
Atas nama : Lisa Fitri Nur Latifah
Nomor Rangka : KL1SF6968861
Nomor Mesin : F14D36968861

Nomor Polisi : AD 8372 QE
Alamat atas nama : Bulaksari RT 04 Soko, Miri, Sragen

4. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 25 Oktober 2021

Pihak Pertama  Pihak Kedua 



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo

Istri Pihak Kedua



Suhartini binti Gimin Gito Suwarno

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai "Penggugat";

Melawan

Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo sebagai "Tergugat I";

dan

Suhartini binti Gimin Gito Suwarno, sebagai "Tergugat II";

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I bersama dengan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim menanyakan kepada para pihak tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 25 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nugwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 02 November 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap :

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;
2. **Wawan Wihandoko bin Hadi Sunarmo**, NIK 3312121212730001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kaloran RT 002 RW 006, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Pekerjaan Transportasi, Nomor Handphone 085229999808.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**.
3. **Suhartini binti Gimin Gito Suwarno**, NIK 3312126801760001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 28 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kaloran RT 002 RW 006, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Pekerjaan industri;
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak** ;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan**

Bersama tanggal 25 Oktober 2021 untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pelunasan total pinjaman a.n Pihak kedua sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pihak kedua akan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pihak kedua akan membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2021;
4. Pihak kedua akan membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 1 November 2021;
5. Pihak kedua akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;
6. Pihak kedua akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2021;
7. Pihak kedua akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2022;
8. Pihak kedua akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2022;
9. Pihak kedua akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022;
10. Pihak kedua akan membayar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2022.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syaria'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 25 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam

Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;


Hakim



METERAI
TEMPEL
10000
234 BA 00125768449

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)